

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dan diajukan pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten ini sepenuhnya asli merupakan karya tulis ilmiah saya pribadi.

Adapun tulisan maupun pendapat orang lain yang terdapat dalam skripsi ini telah saya sebutkan kutipannya secara jelas sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku di bidang penulisan karya tulis ilmiah.

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa sebagian atau seluruh skripsi ini merupakan hasil perbuatan plagiarisme atau mencontek karya tulis orang lain, saya bersedia untuk menerima sanksi berupa pencabutan gelar kesarjanaan yang saya terima atau sanksi akademik lain sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Serang, 18 Februari 2020

Alfiathan Adi Pratama
NIM.141300749

ABSTRAK

Nama: **Alfiathan Adi Pratama**, NIM: 141300749, Judul Skripsi: ***Tinjauan Akad Pembiayaan Murabahah Terhadap Produk Oto IB Hasanah (Studi kasus di Bank BNI Syariah Cilegon)***.

Peranan lembaga keuangan syariah seperti halnya perbankan syariah sebagai suatu lembaga keuangan akan terlibat dengan berbagai jenis kontrak perdagangan syariah. Perdagangan secara umum berarti kajian jual beli barang dan atau jasa yang dilakukan secara terus menerus dengan tujuan pengalihan hak atas barang dan atau jasa dengan di sertai imbalan. Semua elemen kontrak sudah pasti mempunyai asas dan prinsip secara syariah. Salah satunya adalah penyaluran dana dengan akad *murabahah*. Pembiayaan *murabahah* pada dasarnya adalah transaksi jual beli barang dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Pembiayaan ini merupakan aktivitas bank syariah dalam menyalurkan dana kepada pihak lain berdasarkan prinsip syariah. Bank syariah, Sebagai produk pembiayaan yang membiayai kebutuhan konsumen, pada praktiknya bank akan membeli barang yang diinginkan oleh nasabah lalu menjual kembali kepada nasabah dengan keuntungan.

Dari latar belakang di atas, maka perumusan masalahnya yaitu : 1. Bagaimana mekanisme akad pembiayaan Murabahah terhadap produk Oto IB Hasanah di BNI Syariah? 2. Apakah akad pembiayaan murabahah dalam produk Oto IB Hasanah di BNI Syariah telah sesuai dengan hukum islam.

Tujuan penelitian ini adalah : 1. Untuk mengetahui mekanisme akad pembiayaan Murabahah dalam produk Oto IB Hasanah di BNI Syariah. 2. Untuk mengetahui akad pembiayaan Murabahah dalam produk Oto IB Hasanah di BNI Syariah telah sesuai dengan instrument syariah.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah : Peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif. Adapun langkah-langkah peneliti yang ditempuh adalah penelitian langsung turun lapangan, pengumpulan data, penentuan sumber data, serta pengolahan data. Adapun teknik pengumpulan data adalah studi kasus, yaitu Wawancara dengan pihak BNI Syariah Cilegon, Observasi, Dokumentasi.

Kesimpulan dari hasil penelitian ini: 1. Pelaksanaan mekanisme akad pembiayaan *Murabahah* terhadap produk Oto IB Hasanah pada bank BNI Syariah di Cilegon ada 3 tahap yaitu *pertama* tahap penelitian permohonan pembiayaan (pemeriksaan berkas permohonan pembiayaan), *kedua* tahap perjanjian pembiayaan (penandatanganan perjanjian), dan *ketiga* tahap realisasi pembiayaan (pencairan dana pembiayaan). 2. Dalam Islam hubungan jual beli sangat dianjurkan oleh hukum Islam. Bank BNI Syariah Cilegon mengeluarkan produk Oto IB Hasanah sebagai sarana pembiayaan *Murabahah*. Pada dasarnya pembiayaan murabahah adalah transaksi jual beli barang dengan tambahan keuntungan yang disepakati bersama. Secara prosesnya pihak *ba'i* (bank/penjual) dan pihak *musytari* (nasabah/pembeli) dapat bersifat interaktif, keduanya di perbolehkan bertukar informasi dan melakukan tawar menawar layaknya jual beli. Setelahnya, ketika di sepakati oleh pihak penjual dan pembeli, maka timbul lah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (marjin). Dengan demikian, produk Oto IB Hasanah telah sesuai dengan kaidah hukum islam dalam pengapliaksian pembiayaan *Murabahah*



**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN**

Jl. Jenderal Sudirman No. 30 Serang 42118 Telp.(0254) 2003323 Fax.(0254) 200022

Nomor	: Nota Dinas	Kepada Yth.
Lampiran	: Skripsi	Dekan Fakultas Syari'ah
Perihal	: Usulan Ujian Skripsi	Di- Serang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dipermaklumkan dengan hormat, bahwa setelah membaca dan menganalisis serta mengadakan koreksi seperlunya, maka kami berpendapat bahwa Skripsi Saudara Alfiathan Adi Pratama, NIM: 141300749 yang berjudul **Tinjauan Akad Pembiayaan Murabahah Terhadap Produk Oto IB Hasanah (Studi kasus di Bank BNI Syariah Cilegon)**, telah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk melengkapi ujian munaqasyah pada Fakultas Syari'ah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Demikian, atas segala perhatian Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Serang, 18 Februari 2020

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Dr. H. Muhammad Ishom, M.A.
NIP. 19760623 200604 1 002

Nita Anggraeni, S.H., M.Hum.
NIP. 19820606 2011012 014

**TINJAUAN AKAD PEMBIAYAAN MURABAHAH
TERHADAP PRODUK OTO IB HASANAH
(STUDI KASUS DI BANK BNI SYARIAH CILEGON)**

Oleh:

ALFIATHAN ADI PRATAMA
NIM.141300749

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. H. Muhammad Ishom, M.A.
NIP. 19760623 200604 1 002

Nita Anggraeni, S.H., M.Hum.
NIP. 19820606 2011012 014

Mengetahui,

Dekan Fakultas
Syaria'ah

Ketua Jurusan
Hukum Ekonomi Syariah

Dr. H. Yusuf Somawinata, M.Ag.
NIP. 19591119 199103 1 003

H. Masduki, S.Ag, M.A.
NIP. 19731105 199903 1 001

PENGESAHAN

Skripsi a.n. **ALFIATHAN ADI PRATAMA**, NIM: **141300749** yang berjudul **TINJAUAN AKAD PEMBIAYAAN MURABAHAH TERHADAP PRODUK OTO IB HASANAH (STUDI KASUS DI BANK BNI SYARIAH CILEGON)**.telah diujikan dalam sidang Munaqosyah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, pada tanggal 16 Maret 2020

Skripsi tersebut telah disahkan dan diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Serang, 16 Maret 2020

Sidang Munaqosyah

Ketua Merangkap Anggota I,

Sekretaris Merangkap Anggota II,

Dr. H. Ahmad Sanusi, M.A.
NIP. 19780225 200801 1 009

Humaeroh, S.Ag, M.Pd
Nidn. 006077401

Anggota:

Penguji I,

Penguji II,

Dr. H. Mahfud, M.M.
NIP. 19620705 199303 1 005

Dr. H. Ahmad Zaini, S.H, M.H.
NIP. 19650607 199203 1 005

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Dr. H. Muhammad Ishom, M.A.
NIP. 19760623 200604 1 002

Nita Anggraeni, S.H., M.Hum.
NIP. 19820606 2011012 014

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan rasa syukur dan nikmat kepada Allah SWT, atas karunia serta kemudahan yang telah Dia berikan akhirnya saya mampu menyelesaikan skripsi sederhana ini. Kupersembahkan skripsi ini kepada kedua orang tua ku bapak Sutono dan ibu tercinta Paryati, yang telah memberikan segala cinta, kasih sayang serta penyejuk hati dan pengobat jiwa. Dan tidak lupa pula teman-teman ku, yang senantiasa memberikan motivasi sampai terselesaikannya skripsi ini.

“Man jadda wajada”

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجْرَةً عَنْ
تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

:*“Hai orang beriman! Janganlah kalian saling memakan (mengambil)
harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan
yang berlaku dengan suka rela di antara mu”*
. (QS. Al-Nisa’ 29).

RIWAYAT HIDUP PENULIS

Penulis bernama Alfiathan Adi Pratama, dilahirkan di Tangerang tanggal 12 April 1996, penulis adalah putra pertama dari dua bersaudara, dari bapak Sutono, S.H dan ibu paryati, bertempat tinggal Kp. Mampelem Desa Matagara Kec.Tigaraksa Kab.Tangerang Prov.Banten.

Adapun jenjang pendidikan formal yang penulis tempuh sekolah tingkat dasar di SDN 3 Tigaraksa lulus pada Tahun 2008, kemudian sekolah tingkat pertama di SMPN 1 Tigaraksa lulus pada tahun 2011, kemudian sekolah menengah atas di SMAN 06 Kab.Tangerang lulus pada tahun 2014. Kemudian penulis melanjutkan studi di Perguruan Tinggi Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Tahun 2014.

Selama menjadi mahasiswa, penulis aktif di organisasi GMI (Gerakan Mahasiswa Indonesia) sebagai Sekjend, SMGI (Serikat Mahasiswa Gerkan Indonesia) sebagai anggota, GARDAMAS (Gerakan Pemuda Maslaeng) sebagai divisi Litbang, penulis juga aktif di organisasi SEMA-FSY (Senat Mahasiswa Fakultas Syariah) Sebagai Ketua Umum. Demikian riwayat singkat penulis.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan anugerah dan kekuatan kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat dan salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW yang telah memberi petunjuk kepada umat manusia dengan kemuliaan akhlaknya. Dalam penulisan skripsi yang berjudul **Tinjauan Akad Pembiayaan Murabahah Terhadap Produk Oto IB Hasanah (Studi kasus di Bank BNI Syariah Cilegon)**, merupakan tugas akhir yang diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum Islam pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak baik secara langsung ataupun tidak langsung. Karena itu melalui kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Fauzul Iman, Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah mengelola dan mengembangkan UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten lebih maju.
2. Bapak Dr. H. Yusuf Somawinata, M.Ag., Dekan Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah membantu dan memberikan motivasinya dalam menyelesaikan skripsi ini dengan tulus hati.
3. Bapak H. Masduki S.Ag, M.A, dan H. Ade Mulyana, S.Ag, M.Si, sebagai Ketua Jurusan dan Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah UIN

Sultan Maulana Hasanuddin Banten yang telah memberikan persetujuan kepada penulis untuk menyusun skripsi.

4. Bapak Dr. H.Moh.Ishom, M.A, dan Ibu Nita Anggraeni, S.H., M.Hum, sebagai Pembimbing I dan II yang telah memberikan nasehat, pengarahan, motivasi, koreksi, dan meluangkan waktunya dalam penyusunan skripsi ini.
5. Bapak Hj. Denna Ritonga., sebagai Pembimbing akademik yang telah memberikan arahan serta motivasi kepada penulis dalam menyusun skripsi ini.
6. Segenap Dosen dan Staff Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syari'ah yang telah mengajarkan ilmunya kepada penulis sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Terimakasih kepada teman-teman seperjuangan HES B, yang selalu memberikan support, canda tawa serta memberikan banyak ilmu kepada penulis, selama penulis duduk di bangku kuliah.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak lepas dari kekurangan, kelemahan dan masih jauh dari kesempurnaan, keterbatasan pengetahuan, pengalaman serta kemampuan penulis, oleh karena sebab itu penulis mengharapkan pendapat, saran dan kritik yang bersifat membangun guna mencapai kesempurnaan pada masa yang akan datang.

Akhirnya, hanya kepada Allah SWT jualah memohon agar seluruh kebaikan dari semua pihak yang membantu skripsi ini, semoga diberikan balasan yang berlipat ganda, penulis berharap kiranya karya tulis ini turut mewarnai

khazanah ilmu pengetahuan dan dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya. penulis harapkan mudah-mudahan skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan civitas akademika pada umumnya.

Serang, 18 Februari 2020

Alfiathan Adi Pratama